

JURNAL HUKUM UNSRAT

Vol. XVIII/No.1/Januari – April/2010

ISSN : 1410 - 2358

1. Implikasi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Terhadap Penegakan Hukum (Adi Tirta Koesoemo)
2. Pengaruh Perkembangan Kehidupan Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Tentang Aborsi Di Indonesia. (Carolina J. Kaligis-Warouw)
3. Kajian Hukum Mengenai Peran Kurator Dalam Mengurus Harta Pailit Debitur (Elko Lucky Mamesah)
4. Lembaga Suaka Dalam Hukum International (Lucy Gerungan)
5. Kajian Filsafat Terhadap Good Governance Dan Kondisi Bangsa Indonesia (Dani R. Pinasang)
6. Pembaharuan Hukum Investasi Di Indonesia Dalam Kerangka Kawasan Ekonomi Asean 2015 (Mario A. Gerungan)
7. Perbuatan Melawan Hukum/Perbuatan Curang Dalam Dunia Usaha Yang Dilakukan Oleh suatu Badan Hukum (Philip Tambajong)
8. Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan (Wempi Kumendong)
9. Eksistensi Ilmu Hukum Dalam Perspektif Ilmu (Carlo A. Gerungan)
10. Kajian Yuridis Terhadap Persekongkolan Tender Proyek dalam Perspektif Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Josepus Jullie Pinori)

Pemimpin Umum

Dekan Fakultas Hukum Unsrat

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab

Frans Maramis, SH, MH.

Dewan Redaksi

Lendy Siar, SH., MH., Prof. Hi. Atho Bin Smith, SH., MH.,

Telly Sumbu, SH., MH., Henry Ch. Memah, SH., MH.,

Godlieb N. Mamahit, SH., MH., Grees Thelma Mozez, SH., MH.,

Jopie H. W. Kaloh, SH., Nontje Rimbing, SH., MH.,

Harold Anis, SH., MSi., Maarthen Y. Tampanguma, SH.

Redaksi Pelaksana

Nike Kely Rumokoy, SH, MH.

Sekretaris Redaksi

Edwin Moniaga, SH, MH., Carlo A. Gerungan, SH

Tata Usaha

Anni Meiske Sendow, Sos, Abdulrasid Eki Bau,. Billy A. Koontud.

Alamat Redaksi/Tata Usaha

Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Kampus Unsrat Bahu, Manado 95115

Telp (0431) 866146

ISSN : 1410 – 2358

Jurnal yang diterbitkan oleh Pengelola Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi setiap empat bulan, Januari – Mei – September, dimaksudkan sebagai wadah mengulas berbagai permasalahan hukum dalam arti yang seluas-luasnya.

Tulisan yang dimuat dalam Jurnal ini merupakan pendapat pribadi dari penulisnya, bukan pendapat Fakultas, ataupun Redaksi.

DAFTAR ISI

1. Implikasi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Terhadap Penegakan Hukum (Adi Tirto Koesoemo)	1
2. Pengaruh Perkembangan Kehidupan Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Tentang Aborsi Di Indonesia. (Carolina J. Kaligis-Warouw)	13
3. Kajian Hukum Mengenai Peran Kurator Dalam Mengurus Harta Pailit Debitur (Elko Lucky Mamesah)	24
4. Lembaga Suaka Dalam Hukum International (Lucy Gerungan).....	37
5. Kajian Filsafat Terhadap Good Governance Dan Kondisi Bangsa Indonesia (Dani R. Pinasang)	45
6. Pembaharuan Hukum Investasi Di Indonesia Dalam Kerangka Kawasan Ekonomi Asean 2015 (Mario A. Gerungan).....	56
7. Perbuatan Melawan Hukum/Perbuatan Curang Dalam Dunia Usaha Yang Dilakukan Oleh suatu Badan Hukum (Philip Tambajong).....	63
8. Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan (Wempi Kumendong)	74
9. Eksistensi Ilmu Hukum Dalam Perspektif Ilmu (Carlo A. Gerungan).	83
10. Kajian Yuridis Terhadap Persekongkolan Tender Proyek dalam Perspektif Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Josepus Jullie Pinori).....	96

REDAKSIONAL

Dalam terbitan edisi ini (Vol. XVIII/No.1/Januari – April 2010) dimuat sejumlah tulisan ilmiah dan artikel penelitian dengan pokok yang beraneka ragam. Karenanya diharapkan dapat memenuhi berbagai keinginan dan kebutuhan pihak-pihak yang cukup luas pula.

Melalui kesempatan ini pula segenap pengelola Jurnal hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah memberikan bantuan dan sumbangan sehingga Jurnal kita ini sampai sekarang masih dapat diterbitkan dengan baik.

Terima kasih.

Redaksi

LEMBAGA SUAKA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Oleh : Lucy Gerungan.*

B. Pendahuluan.

Suaka adalah lembaga yang sama tuanya dengan peradapan manusia. Bermula pada tradisi masyarakat sederhana, suaka kemudian dikenal dalam perkembangan agama-agama besar di dunia. Selanjutnya, lembaga suaka hidup dalam praktek hubungan antar bangsa dan, akhirnya, sekarang ini, menjadi lembaga yang diakui dan dihormati sebagai lembaga hukum kebiasaan internasional.

Negara-negara di kawasan Amerika Latin dan Karabia telah mengakui dan menghormati lembaga suaka dalam hubungan antar mereka sudah sejak abad ke-19, sebagaimana terefleksikan dalam Perjanjian Montevideo tentang Hukum Pidana Internasional, 1889, yang memuat ketentuan yang mengakui dan menghormati prinsip lembaga suaka (Pasal 15-18). Prinsip lembaga suaka terus menerus dikukuhkan oleh negara-negara di kawasan tersebut dengan inkorporasinya ke dalam, dan kemudian dibuatnya secara khusus perjanjian regional yang mengatur masalah suaka, seperti Persetujuan Caracas tentang Ekstradisi, 1911 (Pasal 18), Konvensi Havana tentang Suaka (Diplomatik), 1928, Konvensi Montevideo tentang Suaka Politik, 1933, Deklarasi Bogota tentang Hak dan Kewajiban Manusia, 1984 (Pasal 27) Konvensi Caracas tentang Suaka Diplomatik, 1954, Konvensi Caracas tentang Suaka Teritorial, 1954, Konvensi San Jose tentang Hak Asasi Manusia, 1969 (Pasal 22), dan Konvensi Antar-Amerika tentang Ekstradisi, Caracas, 1981 (Pasal 6).

Di Afrika, negara-negara kawasan ini mengukuhkan prinsip lembaga suaka dalam instrumen yuridis regional, yakni Konvensi Organisasi Persatuan Afrika (OPA) yang mengatur Aspek Spesifik Masalah Pengungsi di Afrika.

Di Eropa, pentingnya penghormatan prinsip lembaga suaka beberapa kali ditandakan oleh negara-negara di kawasan tersebut, antara lain, dalam Resolusi 14 (1967) tentang Suaka bagi orang-orang yang berada dalam bahaya persekusi, yang diterima oleh Komite Menteri-menteri Dewan Eropa pada 1967 dan Deklarasi tentang Suaka Teritorial yang diterima oleh Komite Menteri-menteri Dewan Eropa pada 1977.

Di tingkat internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 14), yang diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB pada 1948, merupakan instrumen

internasional tertulis utama sebagai sumber penerapan dan pembangunan lembaga suaka dalam hubungan antar bangsa. Konvensi mengenai Status Pengungsi, 1951, walaupun merupakan instrumen yuridis internasional yang mengatur masalah pengungsi, jadi bukan masalah suaka, dan bahkan sama sekali tidak memuat istilah "suaka" dalam batang tubuhnya, memuat prinsip lembaga suaka yang justru paling fundamental, yakni prinsip tidak akan dikembalikannya seseorang ke negara tempat ia mengalami persekusi atau menghadapi ancaman persekusi. Prinsip ini, yang terkenal dengan sebutan prinsip "*non-refoulement*" tercantum dalam Pasal 33 Konvensi 1951 tersebut. Selain sebagai prinsip yang paling fundamental dalam lembaga suaka, prinsip "*non-refoulement*" merupakan jantung sistem perlindungan internasional pengungsi menurut hukum pengungsi internasional. Instrumen Internasional yang meskipun bukan merupakan instrumen yuridis, yang menggariskan dan menendaskan prinsip-prinsip lembaga suaka adalah Deklarasi tentang Suaka Teritorial, yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada 1967.

Selain dicantumkan atau diatur oleh berbagai instrumen internasional dan regional tersebut di atas, baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis, penganutan dan penghormatan prinsip lembaga suaka juga refleksi dalam setiap perjanjian ekstradisi, baik bilateral maupun regional, dengan senantiasa terdapatnya ketentuan dalam perjanjian tersebut yang menetapkan tidak akan diekstradisikannya seseorang yang disangka atau dituduh melakukan tindak pidana yang bukan tindak pidana biasa, yang sering disebut "*tindak pidana politik*".

Gambaran di atas menunjukkan telah diakui dan dihormatinya lembaga suaka oleh masyarakat bangsa-bangsa sebagai aturan hukum kebiasaan internasional.

C. Pembahasan

Di Indonesia, lembaga suaka diakui untuk pertama kali pada 1956 dengan dikeluarkannya Surat Edaran Perdana Menteri No. 11/P.M./1956 tentang "*Perlakuan Pelarian Politik*" pada 2 September 1956. Pada 1998, atau 42 tahun kemudian, pengakuan lembaga suaka dumentapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Ketetapan no. XVII/MPR/1998 13 Nopember 1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengakui hak seseorang guna "*mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain*", sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 Piagam Hak Asasi Manusia yang dilampirkan pada ketetapan tersebut. Setahun kemudian, prinsip lembaga suaka yang digariskan oleh MPR tersebut dikukuhkan sebagai ketentuan

yuridis dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28). Dengan demikian, di tingkat nasional pun lembaga suaka telah memperoleh tumpuan yang kukuh, karena telah diinkorporasikan dalam undang-undang.

Pengakuan, penghormatan, dan perkembangan lembaga suaka di tingkat internasional yang telah merupakan lembaga hukum kebiasaan internasional serta pengakuan lembaga tersebut dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri menunjukkan makin meningkatnya kesadaran masyarakat bangsa-bangsa, termasuk masyarakat Indonesia, akan pentingnya penghormatan prinsip lembaga suaka yang telah diterima secara universal itu.

Perkembangan demikian sejalan dengan meningkatnya kepedulian bangsa-bangsa akan pentingnya penghormatan pada Hak Asai Manusia, yang pelanggarannya merupakan sebab utama timbulnya situasi yang mendorong seseorang untuk terpaksa mencari suaka di negara lain. Masalah merupakan masalah yang sangat serius yang dihadapi oleh masyarakat internasional yang penanggulangannya memerlukan kerja sama masyarakat internasional secara keseluruhan pula. Keseriusan masalah ini dapat dilihat, antara lain, pada bagian dunia, yang berarti bahwa, pada 1999, terdapat 21,5 juta orang telah memperoleh suaka di negara lain, yang berarti pula pada tahun 1999, satu dari tiap 280 orang di dunia ini telah terpaksa meninggalkan atau berada di luar negara asalnya dan menjadi pencari suaka atau pesuaka.

Ternyata di dalam negara-negara masih saja selalu terjadi pertentangan-pertentangan antara individu, individu-individu dan atau sekelompok masyarakat dengan pemerintah yang sah atau ketika mana terjadi pergantian kekuasaan pemerintah/negara adakalanya menimbulkan pertentangan, sehingga oleh karena adanya ancaman-ancaman terhadap kebebasan nasib dan martabat manusia mana individu, individu-individu, kelompok masyarakat tadi terpaksa meminta perlindungan di Kedutaan Besar Asing, Badan-Badan atau Lembaga-Lembaga Asing yang ada di negaranya sendiri atau individu, individu-individu, kelompok masyarakat ini lari/meninggalkan tanah airnya masuk ke negara lain dan meminta perlindungan di Kedutaan Besar Asing, Badan-Badan atau Lembaga-Lembaga Asing yang di negara lain itu.

Dari praktek-praktek internasional menghadapi masalah permintaan dan pemberian suaka, kenyataannya lembaga atau asas suaka tersebut mempunyai karakteristik atau prinsip-prinsip yang umum pada suaka yaitu, sebagai berikut:

- a. Suaka bukan sesuatu yang dapat diklaim oleh seseorang sebagai hak;
- b. Hak seseorang hanya terbatas mencari suaka dan, kalau memperolehnya, menikmatinya;
- c. Pemberian atau penolakan suaka adalah hak negara-negara berdasarkan kedaulatannya;
- d. Pemberian suaka merupakan tindakan yang harus diterima sebagai tindakan damai dan humaniter. Oleh karena itu, pemberian suaka oleh suatu negara tidak boleh dipandang sebagai tindakan yang bersifat bersahabat terhadap negara asal pencari suaka.
- e. Sebagai lembaga yang bersifat humaniter, suaka tidak boleh tunduk pada asas timbal balik.
- f. Suaka mengandung prinsip penghormatan pada asas-asas sebagai berikut :
 1. Larangan Pengusiran (*non expulsion*);
 2. Larangan Pengembalian paksa ke negara asal (*non refolement*), termasuk penolakan diperbatasan (*rejection at the frontairs*);
 3. Non extradisi pesuaka (*asylee*);
- g. Bilamana suatu negara menghadapi kesulitan untuk memberikan suaka kepada seseorang secara permanen atau untuk jangka waktu panjang, negara tersebut setidaknya harus bersedia memberikan suak kepada pencari suaka yang bersangkutan untuk sementara waktu sampai ia memperoleh suaka di negara lain;
- h. Suaka tidak dapat diberikan dalam kasus-kasus tindak-tindak pidana non politis dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan asas PBB, yang meliputi :
 1. Tindak pidana biasa;
 2. Tindak pidana menentang perdamaian, tindak pidana perang (*warcrimes*) dan tindak pidana menentang kemanusiaan (*crimes againtshumanity*), sebagaimana dirumuskan dalam instrumen-instrumen internasional yang bersangkutan.
- i. Pemberian suaka mengandung ketentuan yang mewajibkan pesuaka untuk tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan negara pemberi suaka; dan

- j. Pesuaka tidak boleh melakukan kegiatan yang bersifat menentang negara asalnya atau yang dapat mengakibatkan ketegangan-ketegangan antara negara pemberi suaka dan negara asal pesuaka. (Enny Soeprapto),

Hak Mencari Dan Menikmati Suaka Dari Ancaman Persekusi

Di bawah ini kita dapat melihat bahwa melalui *Universal Declaration of Human Rights*, tanggal 10 Desember 1948, *article* 14 mengatakan :

1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution;
2. The right may not be invoked in the case of persecutions genuinely arising from non political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Berdasarkan pasal 14 di atas, kita kaitkan dengan uraian Staffan bodemar yang mengatakan, pasal 14 *Universal Declaration of Human rights* mengakui bahwa "Setiap orang mempunyai hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain dari ancaman persekusi". Pemberian izin masuk bagi pencari suaka, perlakuan terhadap mereka dan pemberian status pengungsi dengan demikian merupakan unsur penting dari sistem internasional bagi perlindungan terhadap pengungsi. Sebagaimana tercantum dalam statusnya, perlindungan internasional diabadikan sebagai prinsip utama tugas UNHCR. Perlindungan internasional itu menjamin HAM pengungsi, terutama dalam memastikan bahwa tidak ada seorang pengungsipun dikembalikan secara paksa ke negara di mana ia khawatir bakal mengalami persekusi.⁺ (Staffan Bodemar).

Hak mencari suaka mensyaratkan bahwa orang-orang yang melarikan diri dari persekusi atau bahaya harus diberikan izin masuk di suatu negara, sekurang-kurangnya untuk waktu sementara. Salah satu komponen terpenting dalam lembaga suaka adalah prinsip non-refoulement. Prinsip ini melarang negara-negara mengusir atau mengembalikan "Seseorang pengungsi dengan cara apapun keperbatasan wilayah yang bisa mengancam kebebasan atau keselamatan hidupnya karena alasan ras, agama, kebangsaannya, keanggotaannya pada kelompok sosial atau karena pandangan politiknya" (pasal 33, Konvensi 1951).^s (**Ibid**, hal. 7)

Pasal 5 *Universal Declaration of Human Rights*, mengatakan : *No one shall be subjected to torture or to cruel, in human or degrading treatment or punishment*".

Pasal 7 *International Covenant on Civil and Political Rights* mengatakan : “*No one shall be subjected to torture or to crime, in human or degrading or punishment in particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific ex presentation*”.

Pasal 3 *Convention Against Torture And Other cruel, In Human or Degrading Treatment or Punishment* yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan UURI No. 5 Tahun 1998, mengatakan :

1. *No State Party shall expel, return (“refouler”) or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that the would be in danger of being subjected to torture.*
2. *For the purpose of determining whether are such grounds, the competent shall take into account all relevant considerations including where applicable, the existence in the State Concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violation of human rights.*

Ketika pasal di atas dari ketiga ketentuan yang berkaitan dengan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat apabila terdapat alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa orang itu menjadi sasaran penyiksaan, maka konvensi (pasal 3) melarang Negara pihak untuk mengusir, mengembalikan atau menetradisikan seseorang ke Negara lain.

Jika memakai alasan hukum apasal-pasal tersebut di atas, maka pencari suka (*asylum-seeker*) harus diterima di Negara di mana individu tadi telah memohonnya. Walaupun uraian ini bersamaan dengan masalah pengungsi, tetapi kita dapat mengetahui bahwa pencari suka mendapat perlindungan internasional.

Namun tradisi pengungsi terus berlangsung bersamaan dengan penindasan maupun karena sekedar ketidak puasan manusia di negara-negara asal mereka. Suaka pun menjadi kebiasaan dalam praktek hukum internasional, yang diberikan kepada orang-orang yang terancam oleh pemerintah di negaranya sendiri, baik karena alasan politis maupun agama. Berbeda dari perjanjian ekstradisi, tak ada perjanjian mengenai suaka, baik secara multilateral maupun bilateral. Sejauh ini, baru ada rancangan konvensi mengenai itu di PBB. Tidak ada konsensus apapun dan setiap negara berhak memberikan suaka kepada siapa saja.

Pada prakteknya, ada semacam pengertian bahwa memberikan pengakuan atau menjamin keamanan manusia yang terancam adalah hak negara, dan bukan hak individu yang memintanya. Karena itu, penerima suaka pada umumnya mengambil kewarganegaraan negara pemberi suaka. Kalaupun tidak orang di "negara baru" nya, kecuali hak-hak politik, misalnya hak sura dalam pemilihan umum.

Secara formal pemberian suaka sebetulnya tak berbeda dengan pemberian kewarganegaraan bagi imigran umum. Perbedaannya adalah latar belakangnya. Jika kebanyakan imigran biasa "merantau" dengan alasan ekonomi, latar belakang pemberian suaka tentunya lebih mendesak, yakni karena menyangkut kelangsungan hidup si pemohon. Karenanya, proses dan waktu penerimaannya juga relatif lebih cepat. Karena alasan yang mendesak itu pula, banyak badan yang biasa menjadi "perantara" permohonan suaka.

Mengenai kapan suaka berakhir, masalah ini tidak diatur dalam prinsip-prinsip hukum diplomatik atau hukum internasional. Dari contoh-contoh kasus dapat diketahui bahwa suaka akan berakhir apabila orang yang sedang/telah menerima perlindungan diserahkan kepada pemerintah/negara asal si pencari suaka dan atau orang yang menerima perlindungan tadi telah pergi dan atau menjadi warga negara lain (baik negara kedua maupun negara ketiga).

D. Penutup

a. Kesimpulan

- Bahwa 43 riteria 43c asylum selain diberikan kepada kedutaan besar juga dapat diberikan kepada consulat asalkan consulat itu juga diberikan juga hak-hak yang sama seperti Corps Diplomatic. Bahwa diplomatic asylum ini juga dapat diberikan pada kapal-kapal perang yang berada di suatu Negara asing, pangkalan-pangkalan militer asing dan kadang-kadang juga dalam gedung-gedung organisasi internasional.
- Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, maka menurut hemat kami pada umumnya Diplomatic Asylum belum dapat diakui sepenuhnya dalam Hukum Internasional, sehingga masih tetap menjadi bagian Hukum Internasional regional yang mempunyai sifat hukum khusus di Amerika Latin.

- Bahwa ternyata masalah suaka berkaitan erat dengan hak Asasi Manusia, bahwa 43riter harus menghormati hak-hak dasar pada setiap keadaan dan situasi, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang yaitu hak untuk hidup, larangan penyiksaan, larangan perbudakan dan jaminan pengadilan, yang selalu di khawatirkan oleh para pencari suaka di negerinya sendiri sebagai resiko dan perbedaan pandangan dengan pihak penguasa/pemerintah. Di negerinya, akan menerima ancaman kebebasan atau keselamatan hidupnya karena alasan ras, agama, kebangsaannya, keanggotaannya pada kelompok sosial tertentu atau karena pandangan politiknya.

b. Saran

Bahwa dalam rangka untuk memperoleh kepastian mengenai status lembaga suaka (*asylum*) dalam Hukum Internasional sebaiknya diadakan trakta multilateral antara 43riter-negara guna merumuskan 43riteria-kriterian dari pada pemberian suaka yang di benarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bodemar, Staffan., Kepala Perwakilan Regional, UNHCR Jakarta, makalah :
”Peran dan Perhatian UNHCR Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia”, disajikan pada Seminar Refugee and Human Rights Protection Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh 11 – 12 November 1998.
- Oppenheim, L., **”International Law A Treatise, Vol. I Peace”**. Edited by H, Lauterpacht Eight Edition, English Language Book Society And E.L.B.S, and Longmans Green & Co. LTD, London, 1996.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soeprapto, Enny, **Catatan-Catatan Tentang Beberapa Aspek Hukum Masalah-Masalah Pengungsi**, Jakarta, Januari 1982.
-, **Konsep Perlindungan Pengungsi Dan Pelaksanaannya**, Makala disampaikan pada seminar International **”Refugee And Humas Rights Protection”** diselenggarakan atas kerja sama Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dan UNHCR, Darussalam, Banda Aceh, 11 – 12 November 1998.
- Starke, J.G., **”An Introduction to International Law”** Eight Edition, Butterworth & Co, London, 1958.
- Suryokusumo, Sumaryo., **Hukum Diplomatik Teori Dan Kasus**, Alumni, Bandung 1995.
- SUMBER – SUMBER LAIN :**
- Majalah mingguan terbit Jakarta, Forum Keadilan, No. 18 Tahun III, Jakarta 22 Desember 1994.
- Surat Kabar Harian, terbitan Medan, Waspada, Medan, Sabtu, 8 Mei 1999.